



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 66 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**USULAN KATALOG ELEKTRONIK DAERAH**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik Daerah dan E-Purchasing, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Mengusulkan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Daerah kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditembuskan kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEDUA** : Pengusulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memiliki kriteria barang/jasa sebagai berikut :

- a. Barang/Jasa dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Barang/Jasa standar atau dapat distandardisasi; dan
- c. Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

**KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengusulkan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Daerah menyusun Rencana Kebutuhan Barang/Jasa berupa :

- a. Jenis;
- b. Volume;
- c. Spesifikasi teknis;
- d. Waktu penggunaan;
- e. Rencana anggaran;
- f. Referensi anggaran atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- g. Informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
- h. Syarat penyedia.

- KEEMPAT** : Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berdasarkan penugasan dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) melalui Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dievaluasi dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Hasil evaluasi yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) melalui Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengusul bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk dalam Katalog Elektronik.
- KEDELAPAN** : Berdasarkan pemberitahuan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan penyedia.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta